

No. 11/ 35 /DPNP

Jakarta, 31 Desember 2009

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029), perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan produk dan aktivitas baru dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Hal ini mengakibatkan eksposur risiko yang ditanggung Bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi semakin tinggi.

B. Peningkatan . . .

- B. Peningkatan risiko yang dihadapi Bank perlu diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai. Untuk mengendalikan risiko dimaksud Bank perlu meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko.
- C. Peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko khususnya terkait produk atau aktivitas baru antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaporan produk atau aktivitas baru Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, aspek hukum, kompetensi pegawai, dan kesiapan infrastruktur (termasuk kebijakan dan prosedur).
- D. Perlunya peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank, tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam rangka pengendalian risiko dan juga untuk melindungi kepentingan nasabah adalah kecukupan transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank.

II. PRODUK ATAU AKTIVITAS BARU

A. Definisi Produk atau Aktivitas Bank

Mengacu pada penjelasan Pasal 20 ayat (1) PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009, yang selanjutnya disebut PBI, yang dimaksud dengan:

1. Produk Bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk Bank dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, antara lain meliputi giro, tabungan, deposito, obligasi, kredit, *medium term notes*, produk derivatif, dan *principally protected structured product*.

2. Aktivitas . . .

2. Aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain adalah jasa keagenan dan/atau kustodian.

B. Kriteria Produk atau Aktivitas Baru

Mengacu pada Pasal 20 ayat (3) PBI suatu produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
2. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

Pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada produk atau aktivitas Bank, antara lain meliputi:

- a. Pengembangan produk Bank yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bank, misalnya:
 - 1) Penerbitan obligasi dengan tingkat kupon dan/atau jangka waktu yang berbeda dari obligasi yang sudah diterbitkan sebelumnya.
 - 2) Penerbitan *principally protected structured product* yang berubah jangka waktunya dan/atau *underlying*-nya dari yang pernah diterbitkan sebelumnya.
- b. Pengembangan aktivitas Bank yang merupakan aktivitas kerjasama dengan pihak lain, yang dalam pengembangannya memerlukan persetujuan dari atau pelaporan kepada otoritas pengawas yang berwenang, misalnya penambahan atau perubahan partner dalam melakukan aktivitas pemindahan dana (*transfer*).

C. Pelaporan . . .

C. Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru

1. Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari :
 - a. Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru; dan
 - b. Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru.

Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud di atas, untuk produk yang belum pernah diterbitkan atau aktivitas baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Bank sebagaimana dimaksud pada butir II.B.1, rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru tersebut wajib telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru tersebut.

2. Pencantuman rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, yang paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
 - a. jenis produk atau aktivitas baru;
 - b. rencana waktu penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - c. tujuan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - d. keterkaitan produk atau aktivitas baru dengan strategi Bank;

e. deskripsi . . .

- e. deskripsi umum mengenai produk atau aktivitas baru; dan
 - f. risiko yang mungkin timbul atas penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.
3. Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. Laporan wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.
 - b. Laporan dimaksud paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) informasi umum terkait produk atau aktivitas baru meliputi antara lain nama produk/jenis aktivitas, rencana waktu penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas, target pasar, rencana/target nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun pertama, informasi mengenai skim/fitur produk atau penjelasan mengenai aktivitas;
 - 2) manfaat dan biaya bagi Bank;
 - 3) manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - 4) prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures/SOP*), organisasi, dan kewenangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - 5) rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT);

6) identifikasi, . . .

- 6) identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru;
- 7) hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk atau aktivitas baru;
- 8) dokumen/draft dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas yang meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan nasabah atau pihak lain, brosur, leaflet, prospektus, dan/atau formulir aplikasi;
- 9) sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
- 10) dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang, apabila aktivitas Bank dimaksud memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut.

Dalam hal dokumen dimaksud belum diterbitkan, maka Bank dapat menyampaikan fotokopi bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas yang berwenang. Selanjutnya, setelah otoritas menerbitkan persetujuan atau izin, maka Bank wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia sebagai kelengkapan dokumen; dan

11) kesiapan . . .

11) kesiapan dan hasil uji coba Bank (apabila ada) atas produk atau aktivitas baru.

Format laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru mengacu pada Lampiran 2.

- c. Bank hanya dapat menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru setelah menerima penegasan dari Bank Indonesia.

Penegasan dari Bank Indonesia diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

- d. Dalam hal masih diperlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan berkenaan dengan evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia, maka Bank wajib melengkapi dokumen tersebut dan memberikan penjelasan yang diperlukan. Batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Bank melengkapi dokumen dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Bank Indonesia tersebut.

- 4. Bank harus menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia. Dalam hal Bank akan melakukan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru setelah melampaui jangka waktu tersebut, maka Bank harus menyampaikan kembali Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

5. Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah produk diterbitkan atau aktivitas baru dilaksanakan.

Bank dinyatakan telah melakukan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru sejak tanggal produk atau aktivitas tersebut mulai ditawarkan dan sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

- a. jenis dan nama produk atau aktivitas baru;
 - b. tanggal penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - c. kesesuaian produk yang diterbitkan atau aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru yang telah disampaikan.
6. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas dalam hal di kemudian hari berdasarkan evaluasi Bank Indonesia produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan memenuhi kondisi sebagai berikut:
- a. tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank; dan/atau

c. tidak . . .

c. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian tersebut dapat bersifat sementara maupun permanen berdasarkan penilaian Bank Indonesia atas penyimpangan yang terjadi.

7. Terkait penghentian penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka Bank:
 - a. dilarang melakukan transaksi baru; dan
 - b. tetap bertanggung jawab kepada nasabah atas penyelesaian kewajiban terkait produk yang telah diterbitkan atau aktivitas yang telah dilaksanakan;
8. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mencakup hal-hal yang dilakukan Bank dalam rangka:
 - a. penanaman dana dalam rangka investasi, misalnya pembelian Reksa Dana pendapatan tetap dan pembelian surat berharga oleh Bank;
 - b. penyaluran dan penghimpunan dana dalam rangka pengelolaan likuiditas, misalnya penempatan antar bank atau penerimaan pinjaman antar bank;
 - c. penerimaan pinjaman dari pihak lain, misalnya pinjaman yang diterima Bank dari lembaga multilateral; dan/atau
 - d. pengembangan dari produk atau aktivitas konvensional yang pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

Termasuk . . .

Termasuk dalam produk konvensional adalah produk yang memiliki fitur dasar sesuai karakteristik produk tersebut misalnya giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit, anjak piutang, produk derivatif yang bersifat *plain vanilla*, bank garansi, dan *trade finance*.

Termasuk dalam aktivitas konvensional adalah:

- 1) aktivitas Bank yang dilakukan tanpa melalui kerjasama dengan pihak lain, misalnya jasa pemindahan dana (*transfer*), dan aktivitas kustodian; dan/atau
- 2) aktivitas Bank yang terkait dengan penjualan produk-produk yang diterbitkan oleh Pemerintah, misalnya aktivitas agen penjual Surat Utang Negara (SUN), dan aktivitas agen penjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

D. Larangan terkait Pemasaran Produk atau Aktivitas

Mengacu pada Pasal 20A PBI Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai Bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas Bank, termasuk:

1. memasarkan produk yang dinyatakan sebagai produk Bank, namun tidak tercatat dalam pembukuan atau administrasi Bank, misalnya pengurus atau pegawai Bank menjual produk yang dinyatakan sebagai deposito Bank kepada nasabah, namun deposito tersebut tidak pernah tercatat dalam pembukuan Bank; dan/atau

2. memasarkan . . .

2. memasarkan produk atau aktivitas Bank yang memenuhi kriteria sebagai produk atau aktivitas baru, namun belum dilaporkan dan/atau belum mendapat penegasan dari Bank Indonesia, misalnya Bank bertindak sebagai agen penjual efek Reksa Dana A, namun Bank belum tercatat di Bank Indonesia sebagai agen penjual efek Reksa Dana A.

III. LAIN-LAIN

- A. Dalam hal penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru tersebut telah diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia lainnya dan memenuhi prinsip-prinsip penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas dimaksud mengacu pada ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut. Sebagai contoh dalam pelaksanaan aktivitas penyediaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), penerbitan *Structured Product*, dan penggunaan Teknologi Informasi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hal tersebut.
- B. Pelaporan untuk aktivitas tertentu seperti aktivitas keagenan efek Reksa Dana dan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) diatur secara tersendiri dalam Surat Edaran yang mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko untuk aktivitas tertentu tersebut.

IV. KETENTUAN . . .

IV. KETENTUAN PERALIHAN

- A. Bank yang telah menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru setelah tanggal 1 Juli 2009 dan sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun belum menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan ini, wajib menyampaikan laporan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini. Penyampaian laporan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berlakunya ketentuan ini disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir II.C.3.b dan butir II.C.5 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Dalam hal Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun Bank Indonesia belum memberikan surat penegasan, maka Bank wajib menyesuaikan pelaporan tersebut dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, maka ketentuan sebagaimana diatur pada angka 10, Lampiran 1 Bab IV angka 4 dan angka 5, dan Lampiran 7 Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko yang bertentangan dengan pengaturan dalam Surat Edaran ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN